



PUTUSAN
Nomor 329/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **BAHARUDIN alias ODING BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Gunung Selan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 13 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **APRIYANTO alias PRI BIN ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Lubuk Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Balam, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 6 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 329/PID/2024/PT BGL tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 329/PID/2024/PT BGL tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/PID/2024/PT BGL tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. BAHARUDIN Alias ODING Bin TAMRIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. APRIYANTO Alias PRI Bin ZAINAL pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 02.40 WIB. atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara melakukan tindak pidana, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 terdakwa I. BAHARUDIN sedang berada dirumahnya di Desa Talang Baru Ginting, kemudian sekira Jam 00.30 WIB. hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 datang terdakwa II. APRIYANTO kerumah terdakwa I. BAHARUDIN, lalu terdakwa II. APRIYANTO mengajak terdakwa I. BAHARUDIN mengambil karet di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi dengan berkata “pak lintang aku ado lihat karet dikota agung dekat jalan kito ambil lah” terdakwa I. BAHARUDIN jawab “ayok”, setelah itu terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO pergi ke Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol A 1093 ZG milik terdakwa I. BAHARUDIN, kemudian sekira jam 02:00 WIB. terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO tiba di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa II. APRIYANTO menunjuk rumah saksi MUDARLILI Alias MUDAR Bin AKBAR EFENDI (alm) yang menjadi target, setelah mengetahui rumah target tersebut lalu terdakwa I. BAHARUDIN berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, lalu terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO turun dari mobil dan masuk kedalam halaman rumah saksi MUDARLILI, lalu terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO melihat ada 1 (satu) karet disamping lubang karet milik saksi MUDARLILI, kemudian terdakwa II. APRIYANTO mengambil tali tambang didekat rumah saksi MUDARLILI tersebut, lalu terdakwa II. APRIYANTO mengikat karet milik saksi MUDARLILI tersebut setelah terdakwa II. APRIYANTO mengikat karet tersebut, lalu terdakwa II. APRIYANTO mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet milik saksi MUDARLILI tersebut, setelah mendapatkan kayu pancang lalu terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL



mengangkat 1 (satu) buah karet milik saksi MUDARLILI tersebut secara bersama-sama, kemudian terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO memasukkan karet tersebut kedalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut terdakwa II. APRIYANTO lepas kemudian diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa I. BAHARUDIN dan terdakwa II. APRIYANTO pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUDARLILI mengalami kerugian sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara No. Reg. Perkara : PDM-47.Eoh/Argam/09/2024, tanggal 7 November 2024, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Baharudin alias Oding Bin Tamrin (Alm) Dan terdakwa II. Apriyanto alias Pri Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Baharudin alias Oding Bin Tamrin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Apriyanto alias Pri Bin Zainal dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan.

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk memory 8 GB Merk V-GEN warna merah.
Dikembalikan kepada Saksi Mudarlili alias Mudar Bin Akbar Efendi (Alm)
- 1 (satu) unit mobil Merk AVANZA warna Putih dengan Nopol : A 1093 ZG, dengan Noka : MHKM5EA2JGK018283, Nosin : 1 NRF217524, dengan STNK a.n NORMI beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1 : 868236043623199, Nomor Imei 2 : 868236043623181.
- 1(satu) Unit Handphone Merk Handphone VIVO Y16 dengan No Imei 1 : 869018068145319, Imei 2 : 869018068145301.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang \pm 176 cm.
- 1 (satu) buah tali tambang tersambang warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang \pm 325 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Baharudin alias Oding Bin Tamrin dan terdakwa 2. Apriyanto alias Pri Bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Baharudin alias Oding Bin Tamrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa 2. Apriyanto alias Pri Bin Zainal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* memori 8 GB merk V-GEN warna merah;
- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang \pm 176 cm;
- 1 (satu) buah tali tambang tersambung warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang \pm 325 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi;

- 1 (satu) unit merk Avanza warna putih dengan Nopol A1093ZG, dengan Noka MHKM5EA2JGK018283 Nosin 1 NRF217524 dengan STNK an Normi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1 868236043623199 Nomor Imei 2 868236043623181;

Dikembalikan kepada terdakwa 1. Baharudin Alias Oding Bin Tamrin;

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 dengan Nomor Imei 1 869018068145319 Nomor Imei 2 869018068145301;

Dikembalikan kepada terdakwa 2. Apriyanto Alias Pri Bin Zainal;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.B/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 25 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 18 November 2024 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum / pemohon banding yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terkait lamanya pidana, hal tersebut telah dipelajari secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/ PN Agm, tanggal 11 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap para Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri para Terdakwa dengan memperhatikan juga terkait penerapan pasal pidana dan motif pencurian yang dilakukan, jenis barang yang dicuri serta beratnya barang bukti yang ditemukan kepada para Terdakwa, putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk menangguhkan penahanan atau mengeluarkan dari tahanan maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari para Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/ PN Agm, tanggal 11 November 2024 harus dikuatkan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding,
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Duta Baskara, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahlan Efendi, S.H., M.H. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Duta Baskara, S.H., M.H., Ketua Majelis dengan didampingi R. Azharyadi Priakesumah, S.H., M.H. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. R. Azharyadi Priakesumah, S.H., M.H. Duta Baskara, S.H., M.H.

ttd.

2. Julius Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd.

Darno, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID/2024/PT BGL